



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2019/PNTim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata
Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Valian Semuel Saptенno, Tempat / Tanggal Lahir : Ouw/13 November 1984,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal :
Jalan Elang Timika, Kelurahan Dinggo Narama, Distrik Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan
Swasta;
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan
Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor
150/Pdt.P/2019/PNTim, tanggal 23 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Valian Semuel Saptенno telah mengasuh seorang anak yang bernama Romi Supriadi anak kedua dari Rendah (bapak kandung) dan Riyah (ibu kandung);
2. Bahwa hubungan antara Pemohon yang bernama Valian Semuel Saptенno dan Rendah (bapak kandung) dari anak yang bernama Romi Supriadi adalah teman;
3. Bahwa anak yang bernama Romi Supriadi telah tinggal bersama Pemohon di Timika (Kabupaten Mimika);
4. Bahwa anak yang bernama Romi Supriadi tersebut saat ini berumur 20 Tahun, yang lahir di Labangka, tanggal 8 September 1999, dipandang perlu untuk mencari pekerjaan demi sandaran hidupnya dikemudian hari;
5. Bahwa anak tersebut saat ini mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Timika

Halaman 1 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kabupaten Mimika), untuk itu diperlukan persyaratan harus ditunjuk Wali bagi anak yang bernama Romi Supriadi tersebut yang berdomisili di Timika (Kabupaten Mimika);

6. Bahwa Rendah (bapak kandung) dari anak yang bernama Romi Supriadi telah meminta kepada Pemohon yang bernama Valian Samuel Saptlenno untuk menjadi Wali bagi anak yang bernama Romi Supriadi dan Pemohon menyanggupinya;
7. Bahwa penunjukan Wali untuk keperluan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa Permohonan Perwalian Pemohon, berkenaan menetapkan Hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Valian Samuel Saptlenno sebagai Wali bagi anak yang bernama Romi Supriadi, yang lahir di Labangka, tanggal 8 September 1999, khusus untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Timika (Kabupaten Mimika);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011311840004, atas nama Valian Samuel Saptlenno (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171046806890002, atas nama Gyllian Ilona Lakahena (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.9109-KW-15102015-0001, atas nama Valian Samuel Saptlenno dan Gyllian Ilona Lakahena (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No.9109011503150002, atas nama Kepala Keluarga Valian Samuel Saptlenno (Bukti P-4);

Halaman 2 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204190107730036, atas nama Rendah (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204194107760043, atas nama Riyah (Bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.414/19/81, atas nama Rendah dan Riyah (Bukti P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga No.5204193101081699, atas nama Kepala Keluarga Rendah (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan No.9109011032/SURKET/01/110919/0001, atas nama Romi Supriadi (Bukti P-9);
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Romi Supriadi (Bukti P-10);
11. Asli Surat Kuasa Khusus dari Rendah dan Riyah kepada Valian Samuel Saptlenno dan Gyllian Ilona Lakahena (Bukti P-11);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya, kecuali (Bukti P-12) adalah Asli Surat Kuasa Khusus, sehingga surat-surat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Richard Ariel Pelupessy (*berjanji*);
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang Wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak keberatan apabila menjadi Wali bagi Ardiansyah khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
 - Bahwa setahu saksi orang tua Romi Supriadi menyetujui kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi Romi Supriadi khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);

Halaman 3 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun menyetujui apabila Pemohon yang menjadi Wali bagi Ardiansyah khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
- 2. Saksi Maretska Uneputty (*berjanji*);
 - Bahwa saksi adalah isteri sah dari Richard Ariel Pelupessy yang merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang Wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak keberatan apabila menjadi Wali bagi Romi Supriadi khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
 - Bahwa setahu saksi orang tua Romi Supriadi menyetujui kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi Romi Supriadi khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
 - Bahwa saksi pun menyetujui apabila Pemohon yang menjadi Wali bagi Ardiansyah khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara Agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011311840004, atas nama Valian Samuel Saptlenno (Bukti P-1) adalah Pemohon;

Menimbang bahwa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.9109-KW-15102015-0001, atas nama Valian Samuel Saptlenno dan Gyllian Ilona Lakahena (Bukti P-3) adalah pasangan suami isteri yang sah dan Foto copy Kartu Keluarga No.9109011503150002, atas nama Kepala Keluarga Valian Samuel Saptlenno (Bukti P-4) adalah Kepala Keluarga;

Menimbang bahwa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204190107730036, atas nama Rendah (Bukti P-5) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204194107760043, atas nama Riyah (Bukti P-6) adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari anak yang bernama Romi Supriadi;

Menimbang bahwa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.414/19/81, atas nama Rendah dan Riyah (Bukti P-7) adalah pasangan suami isteri yang sah dan Foto copy Kartu Keluarga No.5204193101081699, atas nama Kepala Keluarga Rendah (Bukti P-8);

Menimbang bahwa Foto copy Surat Keterangan No.9109011032/SURKET/01/110919/0001, atas nama Romi Supriadi (Bukti P-9) adalah Anak Kandung dari pasangan suami isteri Rendah dan Riyah;

Halaman 5 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Romi Supriadi (Bukti P-10) suatu alat bukti yang menerangkan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Sosial;

Menimbang bahwa Asli Surat Kuasa Khusus dari Rendah dan Riyah kepada Valian Samuel Saptanno dan Gyllian Ilona Lakahena (Bukti P-11) adalah suatu alat bukti yang menerangkan tentang Orang Tua Kandung dari anak yang bernama Romi Supriadi yaitu Rendah dan Riyah yang pada pokoknya telah menyetujui apabila Pemohon menjadi Wali bagi anaknya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan tentang Wali khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua) sebagai kelengkapan dokumen bagi anak yang bernama Romi Supriadi;

Menimbang bahwa Wali berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangatlah jelas yang menerangkan seyogyanya menjadi Wali hanyalah diperuntukan kepada seseorang saja, sehingga sudah sepatutnya Petitum angka 2 haruslah di kabulkan, maka terhadap Petitum angka 2 amarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Petitum angka 1 haruslah di kabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon di kabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah di bebaskan kepada Pemohon dan besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Valian Samuel Sapttenno sebagai Wali yang sah menurut Hukum bagi anak yang bernama Romi Supriadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Labangka, tanggal 8 September 1999, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD di Timika, Kabupaten Mimika (Papua);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven S.,A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ryan Steven S, A.Md.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 80.000.-
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 30.000.-
5.	Materai	: Rp. 6.000.-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000.-
J u m l a h		: Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Tim